

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia , pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak- anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar sering kali tidak memiliki akte kelahiran, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai identitas anak dan hak- hak mereka.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasangan di Indonesia yang memilih untuk menikah tanpa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, yang sering disebut sebagai nikah siri. Fenomena ini muncul karena berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hukum, atau hambatan administratif. Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat ini cukup rumit, terutama terkait dengan status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang lahir dari nikah siri sering kali tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya dokumen resmi yang mengakui status pernikahan orang tua mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai identitas hukum anak, dan lebih jauh lagi, menghalangi mereka untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda

terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>2</sup> Maka dengan adanya Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektifnya sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>3</sup> Mengingat dampak dari perkawinan yang tidak tercatat selain akan merugikan hak sipil perempuan juga merugikan hak perdata anak, maka penting bagi pasangan suami istri yang menikah siri untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Untuk mengatasi permasalahan pernikahan yang tidak tercatat, terdapat jalur hukum yang bisa diambil, yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses di mana pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi dapat meminta pengesahan dari pengadilan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Mohammad Nurul Huda & Abdul Munib, “*Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*,” Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan 6, no. 2 (2022): hlm. 9–10.

<sup>3</sup> Muhammad Bima Setiawan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri ( Studi Kasus Studi Perkara Nomor: 388/PDT. G/2020/PA. PO)* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 1

pengakuan hukum dari negara, sehingga pernikahan tersebut diakui secara sah dan berpengaruh pada status hukum anak serta hak-hak lainnya.

Isbat nikah merupakan proses legalitas sebuah pernikahan yang sangat penting dalam sistem peradilan agama Indonesia. Namun, masih banyak kasus yang timbul terkait dengan isbat nikah, terutama jika orang tua yang melakukan pernikahan tersebut tidak menyediakan dokumen resmi seperti akta kelahiran anak mereka. Hal ini dapat menciptakan kompleksitas dalam proses pengadilan, terutama saat hakim harus menentukan validitas pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah (*principle of legal security*) dan (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

---

<sup>4</sup> Asriadi Zainuddin, “*Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*”, Jurnal Al- Mujtahid, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 61

dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tentang isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akte kelahiran merupakan subjek yang sangat strategis. Studi kasus putusan No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BI telah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Putusan ini melibatkan suatu sengketa isbat nikah di mana orang tua yang melakukan pernikahan tidak memiliki akta kelahiran anak mereka. Hakim Pengadilan Agama Blitar harus menghadapi tantangan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sah dan legal sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akte kelahiran. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana hakim menggunakan hukum Islam dan ketentuan peradilan agama dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan tanpa dokumen resmi.

---

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbath Nikah dalam Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia", *Jurnal Peradapan dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2 (Oktober, 2018), hlm. 41

Melalui pendekatan analitis, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis detail-detail putusan hakim, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan, argumentasi yang diajukan, dan dampak hukum yang muncul dari keputusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang proses pengadilan isbat nikah dan praktik hukum Islam dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan dengan beberapa kasus sebelumnya yang telah diproses di Pengadilan Agama Blitar, seperti putusan No. 0146/Pdt.P/2014/PA.BI tentang dispensasi nikah dan putusan No. 3300/Pdt.G/2017/PA.BL tentang pembagian harta bersama, untuk mengetahui trend dan paradigma baru dalam penafsiran hukum Islam di pengadilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN BLITAR TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP ORANG TUA YANG MEMILIKI ANAK YANG BELUM MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Putusan No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah No. 1941/Pdt.G/2021/PA.Bl?
2. Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum serta teori hukum lainnya terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blitar putusan No. 1941/Pdt.G/2021/PA.Bl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah pada perkara No. 1941/Pdt.G/2021/PA.Bl.
2. Untuk menganalisis interpretasi hukum dan teori hukum lainnya terhadap hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blitar putusan No. 1941/Pdt.G/2021/PA.Bl.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perdata terkait masalah perkawinan sehingga dapat digunakan sebagai acuan referensi oleh peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan isbat nikah.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan penelitian yang lebih baik dari ini, khususnya yang berhubungan dengan tema yang sama. Dan menjadi sarana untuk menambah wawasan penelitian terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini.
- b) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Masyarakat umum agar lebih berfikir matang-matang persoalan dampak perkawinan terutama bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan secara siri.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Terhadap Orang Tua Yang Memiliki Anak Yang Belum Mempunyai Akte Kelahiran (Studi Kasus Putusan No.1941/Pdt.G/2021/PA.BI). Maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a) Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *analusis* yang berarti melepaskan. Sinonim dari kata analisis adalah menyelidiki, menguraikan, menelaah, dan menjabarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>6</sup>

b) Putusan Hakim

Keputusan hakim adalah tindakan akhir dari seorang hakim dalam sebuah sidang, yang menentukan apakah seorang pelaku dikenakan hukuman atau tidak. Dengan demikian, keputusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim saat menyelesaikan suatu kasus di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan aspek teoritis dan praktik dalam penegakan hukum, keputusan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut: "Keputusan yang disampaikan oleh hakim dalam kapasitasnya saat mengadili kasus pidana yang dilakukan secara terbuka untuk publik setelah melalui serangkaian proses serta prosedur hukum pidana yang biasanya memuat keputusan mengenai hukuman atau

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2008), hlm. 8.

pembebasan dari tuntutan hukum, yang ditulis secara formal dengan tujuan menyelesaikan kasus tersebut."<sup>7</sup>

c) Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.<sup>8</sup>

d) Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat berasal dari bahasa Arab ( ال ثبات ) artinya penetapan, pengukuhan atau pengiyaan (isbat) atau ( ثبت - ثبات - وثبوتا ) artinya tetap, kekal, abadi atau stabil. Atau dengan kata lain yaitu ( اثبت - يثبت - ثبت ) artinya menetapkan, menguatkan dan mengukuhkan. Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan kepada pengadilan melalui permohonan karna pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa

---

<sup>7</sup> Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman tentang aturan hukum terkait orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akta kelahiran didalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Terhadap Orang Tua Yang Memiliki Anak Yang Belum Mempunyai Akta Kelahiaran (Studi Kasus Putusan No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BL). Sehingga dalam penelitian ini dapat memahami persoalan tentang pernikahan terutama bagi pasangan yang memiliki anak yang belum memiliki akta kelahiran

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

---

<sup>9</sup> Sukni Rusidah, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0066/Pdt.P/2018/PA. Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah*” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 22

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13-14

sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier) atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena yang akan diteliti adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Blitar Perkara Nomor: 1941/Pdt.G/2021/PA.BL.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1941/Pdt.G/2021/PA.BL yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 23 Agustus 2021.<sup>12</sup>

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>

a) Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.

Salah satunya yaitu penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52

<sup>12</sup> <http://www.sipp.pa-blitar.go.id/> (Diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 20.34 WIB)

<sup>13</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 141.

1941/Pdt.G/2020/PA.BL. Selain itu terdapat pula beberapa bahan hukum primer lainnya, diantaranya:<sup>14</sup>

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.
4. Alquran dan Hadis.
5. Sumber-sumber lain antara lain Buku, Jurnal, maupun karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder dikaitkan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Blitar Blitar perkara No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BL, bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum mempunyai posisi yang strategis, karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para filsuf hukum yang kemudian pemikirannya itu beberapa diantaranya berkembang secara lebih spesifik menjadi teori hukum.<sup>15</sup>

### 3. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 143

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; 2015), hlm. 2

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>17</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Blitar perkara No: 1941/Pdt.G/2021/PA.BL.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan semua peneliti karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Menurut Bogdan dan Biklen Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya, menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>18</sup>

Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a) Teknik deskriptif, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.
- b) Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum.

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118-119

<sup>18</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti akan memaparkan penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Zuni Ayu Pratiwi, berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”. Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl dalam penetapan itsbat nikah karena pernikahan siri dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

Dalam skripsi ini meneliti tentang permohonan itsbat nikah karena pernikahan siri menggunakan wali muhakkam yang dikabulkan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan bahwa, menurut hukum positif di Indonesia pertama, pertimbangan hakim yang menerima permohonan itsbat nikah pernikahan siri ini sudah benar, bahwa permohonan pemohon telah

sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e KHI, selain itu syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksud wali dalam Pasal 23 KHI adalah wali hakim.<sup>19</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan analisis putusan hakim tentang isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Produk pengadilan yang diteliti dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu adalah penetapan pengadilan

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bima Setiawan, berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara nomor: 338/Pdt.G/2020/PA.Po.)”. Dalam Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah perkara nomor: 388/Pdt. G/2020/PA.Po dan Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:388/Pdt. G/2020/PA. Po. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang analisis interpretasi terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po. Dimana penulis berpendapat bahwa mengingat bahwa pernikahan pemohon

---

<sup>19</sup> Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. ”Skripsi (Surabaya: UIN Surabaya, 2018), hlm. 10

telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 namun belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu menurut Penulis permasalahan ini memiliki dua sisi yaitu, jika melihat dari pernikahan yang dilakukan pemohon, pernikahan ini tidak memiliki perundangan yang kuat yaitu karena Pemohon melakukan pernikahan dengan menggunakan wali Kyai sebagai wali nikahnya karena wali nasabnya jauh sedangkan di Indonesia tidak diatur wali Kyai.<sup>20</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah skripsi ini lebih memfokuskan tentang hak anak dimana putusan hakim tentang isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan penelitian sebelumnya lebih mengarah tentang isbat nikah pernikahan siri.

*Ketiga.* Penelitian yang dilakukan Ika Novitasari Candra Abidin, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”. Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah diantaranya yaitu, Bagaimana pertimbangan hakim menolak permohonan Isbat Nikah pada penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama

---

<sup>20</sup> Muhammad Bima Setiawan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri ( Studi Kasus Studi Perkara Nomor: 388/PDT. G/2020/PA. PO)* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 57

Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg. Hasil skripsi ini menjelaskan tentang hakim menolak permohonan isbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg adalah terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang ada pada Pasal 7 Ayat (1). Bahwa hakim menolak permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon karena Pemohon I masih di bawah umru ketika menikah siri dengan Pemohon II, meskipun pernah mendapat persetujuan oleh Pengadilan Agama Batang untuk dispensasi nikah, namun tidak kemudian langsung digunakan hingga akhirnya dinyatakan kedaluarsa oleh Kantor Urusan Agama Bandar yang secara otomatis membuat putusan dispensasi nikah tersebut tidak lagi dapat digunakan.<sup>21</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini lebih fokus menjelaskan tentang analisis putusan hakim tentang isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akta kelahiran sedangkan penelitian sebelumnya lebih mengarah tentang isbat nikah pernikahan di bawah umur.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Wasilatur Rohmah yang berjudul, “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”. Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah diantaranya, Apakah faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri mengajukan permohonan isbat

---

<sup>21</sup> Ika Novitasasi Candra Abidin, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)*” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 83

nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dan Bagaimakah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan isbat nikah. Hasil skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Isbat nikah dalam hukum islam didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan masalah mursalah dari perwujudan kemaslahatan.<sup>22</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan analisis putusan hakim tentang isbat nikah terhadap orang tua yang memiliki anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Produk pengadilan yang diteliti dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu adalah penetapan pengadilan

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika pada tahun 2020 berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Isbat Nikah Pasangan Suami Istri yang Sudah Meninggal dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl”. Fokus utama dalam penelitian ini mencakup dua permasalahan: pertama, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menangani permohonan isbat nikah dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia; dan kedua, bagaimana tinjauan yuridis

---

<sup>22</sup> Wasilatur Rohmah, “*Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*” (Palu: UIN Datokarama Palu, 2022), hlm. 53

terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yang termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada studi terhadap penetapan pengadilan agama yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai isbat nikah tetapi perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai fokus pada anak yang belum mempunyai akta kelahiran akibat dari pernikahan orang tua yang tidak dicatatkan sedangkan dalam penelitian tersebut membahas isbat nikah bagi pasangan suami istri yang telah meninggal dunia. Penetapan pengadilan agama adalah subjek utama yang diteliti dalam penelitian ini, sementara temuan pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan keputusan pengadilan agama.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihya Udin dengan judul “Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah: Nomor Putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU”<sup>24</sup> menyimpulkan bahwa hakim menolak permohonan isbat nikah karena suami masih tercatat beragama Nasrani berdasarkan data KTP. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Walaupun suami telah mengucapkan ikrar syahadat di hadapan tiga saksi,

---

<sup>23</sup> Dewi Kartika, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Ithbat Nikah Pasangan Suami-Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl*” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 18.

<sup>24</sup> Muhammad Ihya Udin, “*Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah: Nomor Putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU*” (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015), hlm. 20.

salah satu saksi tidak memahami makna dari ikrar tersebut, sehingga hal itu turut mempengaruhi keputusan hakim.

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi berjudul “Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA).<sup>25</sup> Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Kawin)” membahas mengenai pengesahan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dalam kesimpulannya, penulis menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak dan menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari pemohon.

Pertimbangan hukum yang digunakan merujuk pada nilai-nilai dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan pentingnya perlindungan dan kemaslahatan bagi anak. Meskipun menurut hukum Islam anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dalam kasus ini hakim tetap memberikan pengakuan keperdataan kepada anak tersebut baik terhadap ibunya maupun ayah biologisnya, dengan pertimbangan utama adalah menjaga kepentingan dan keberlangsungan hidup anak tersebut.

*Kedelapan*, Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di

---

<sup>25</sup> Alfian Qodri Azizi, *Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar kawin)*, hlm. 31.

Pengadilan Agama Semarang”.<sup>26</sup> Laila Hasanatus Shofa mengemukakan beberapa kesimpulan penting. Pertama, permohonan isbat nikah masih sering diajukan di Pengadilan Agama Semarang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keengganan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta kecenderungan memilih pernikahan secara sirri. Kedua, alasan utama diajukannya permohonan isbat nikah setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagai syarat pengurusan hak-hak administratif, seperti dana pensiun dan akta kelahiran anak. Ketiga, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut lebih diarahkan pada perlindungan hak-hak anak, terutama dalam hal pengurusan dokumen kependudukan, sehingga permohonan isbat dianggap layak untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

*Kesembilan*, Tesis yang ditulis oleh Rizky Amalia berjudul “Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok)”.<sup>27</sup> menyimpulkan bahwa dalam memutus perkara isbat nikah, hakim wajib merujuk pada ketentuan

---

<sup>26</sup> Laila Hasanatus Shofa, *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009, hlm. 49

<sup>27</sup> Rizky Amalia, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta selatan dan Depok)*. Tesis, Jakarta, 2012. [www.Digilib-fhui.ac.id](http://www.Digilib-fhui.ac.id), diakses pada hari senin, 7 juli 2025.

yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama memberikan putusan pengabulan atas permohonan isbat nikah dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, yaitu demi menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perbedaan skripsi diatas tersebut memfokuskan tentang pernikahan sebelum dan setelah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini memfokuskan putusan hakim pengadilan agama blitar.

*Kesepuluh.* Dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)”.<sup>28</sup> Ahmad Adib menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perlindungan ini mencakup berbagai aspek seperti status hukum anak, hubungan nasab, hak perwalian, dan hak waris. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Sementara itu, dalam KUH Perdata, hubungan perwalian antara anak luar kawin dengan orang tuanya dapat

---

<sup>28</sup> Ahmad Adib, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)*, ), skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.

terbentuk apabila anak tersebut secara sah diakui oleh ayah dan ibunya. Meskipun demikian, hak-hak perdata anak tetap dijamin, seperti tanggung jawab ayah terhadap pembiayaan kebutuhan hidup anak tersebut.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti, pada skripsi diatas memfokuskan pada undang- undang tentang UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata sedangkan peneliti memfokuskan penelitian tentang putusan hakim.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan merupakan uraian tentang urutan pembahasan skripsi secara sistematis dari bab ke bab dan sub bab. Sistematika pembahasan yang penulis uraikan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini merupakan penjelasan tinjauan umum isbat nikah. interpretasi hukum dan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian beserta tinjauan dari beberapa hukum, perundang-undangan yang berlaku dan teori interpretasi hukum.

Bab Ketiga : Bab ini merupakan hasil penelitian yang berupa isi tentang Deskripsi putusan serta pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1941/Pdt.G/2020/PA.Bl serta, menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab Keempat : Bab ini merupakan hasil dan pembahasan tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tentang isbath nikah dalam putusan hakim perkara Nomor:1941/Pdt.G/2021/PA.Bl. Bab ini berisi analisis tentang teori teori hukum yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1941/Pdt.P/2021/PA.Bl.

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab terdahulu serta saran terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.